



BUPATI PIDIE JAYA
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1003.14/639/2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan..

17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupater Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 26);
28. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.917.537.446.820,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp. 144.410.380.973,- (seratus empat puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak...

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.509.880.973,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.950.500.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 119.400.000.000,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 17.509.880.973,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak penerangan jalan;
 - d. pajak sarang burung walet;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - g. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

(4) Pajak..

- (4) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.949.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
 - (5) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.813.477.916,- (empat milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.853.403.057,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah).
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 4.813.477.916,- (empat milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari Opsen PKB;
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.813.477.916,- (empat milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 12B...

Pasal 12B

- (1) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.2.853.403.057,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari Opsen BBNKB;
 - (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.853.403.057,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 760.867.336.892,- (tujuh ratus enam puluh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 743.881.913.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.985.423.892,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.743.881.913.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana.


- a. dana perimbangan;
- b. dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur; dan
- c. dana desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 548.910.255.000,- (lima ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.765.196.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 159.206.462.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 548.910.255.000,- (lima ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.081.318.000,- (dua belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 424.080.768.000,- (empat ratus dua puluh empat milyar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana. 

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.382.868.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.365.301.000,- (sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.765.196.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh.
 - (2) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.765.196.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.985.423.892,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.168.574.892,- (lima belas milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Bantuan. . .



- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.816.849.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.168.574.892,- (lima belas milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.168.574.892,- (lima belas milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.816.849.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- bantuan keuangan umum dari pemerintah daerah provinsi; dan
 - bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.612.849.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

12. Ketentuan...

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja Kabupaten tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.931.437.446.820,- (sembilan ratus tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 638.481.311.344,- (enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 339.113.901.740,- (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 283.160.629.738,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).

(5) Belanja.

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.519.279.866,- (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.687.500.000,- (enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 339.113.901.740,- (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 239.410.554.785,- (dua ratus lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.121.968.000,- (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.989.576.675,- (lima puluh dua milyar sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

(5) Belanja..

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.908.725.441,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 172.196.839 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 239.410.554.785,- (dua ratus lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.681.410.797,- (seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja..

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.095.668.668,5- (delapan belas milyar sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan koma lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.499.367.500,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.504.260.5501- (tiga belas milyar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.006.854.750,- (dua milyar enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.668.380.633,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 732.469.783,3,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tiga rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.601.877,- (dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.519.540.226,- (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

16. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.121.968.000,- (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.922.800.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 589.200.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.436.400.000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.147.168.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah, serta ditambahkan ayat (8) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.989.576.675,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja honorarium;
 - g. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
 - h. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.846.675 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.170.703.600,- (empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.641.593.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 179.691.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

(8) Belanja.

- (8) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.335.942.400,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (13) dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.908.725.441,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang representasi DPRK;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRK;
 - c. belanja tunjangan beras DPRK;
 - d. belanja uang paket DPRK;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRK;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRK;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK;
 - i. belanja tunjangan reses DPRK;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRK;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRK; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRK.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.578.500 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.645.845 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.863.571 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 96.556.950 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.544.050 (delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 47.625.598 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 19.947 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.381.003.980,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.404.000.000,- (empat milyar empat ratus empat juta rupiah).

(15) Belanja.

- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 283.160.629.738,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihaklain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.649.796.500,- (enam puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.342.476.665,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.731.639.648,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.407.000.805,- (empat belas milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus lima rupiah).

(6) Belanja.

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.429.700.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.190.260.760,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.409.755.360,- (delapan milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah).

20. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.649.796.500,- (enam puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.452.339.500,- (enam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.457.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

21. Ketentuan...

21. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.342.476.665,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi ;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.009.232.955,- (enam puluh dua milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.396.400,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 654.278.000,- (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 661.080.000,- (enam ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.956.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(7) Belanja

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.348.113.310,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 359.200.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 955.770.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.731.639.648,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.503.887.345,- (dua milyar lima ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja. 

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.007.502.303,- (dua milyar tujuh juta lima ratus dua ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.220.250.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.407.000.805,- (empat belas milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.407.000.805,- (empat belas milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus lima rupiah).

24. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.429.700.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.129.400.000,- (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Belanja.

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.300.000,- (tiga ratus juta tiga ratus ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.190.260.760,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.463.691.900,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 583.448.860,- (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.120.000,- (seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.409.755.360,- (delapan milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

(2) Belanja.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.409.755.360,- (delapan milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

27. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.519.279.866,- (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.164.580.866,- (lima milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.354.699.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.164.580.866,- (lima milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. belanja...

- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.084.580.866,- (lima milyar delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.354.699.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOS;
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.741.200.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.905.599.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 707.900.000,- (tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.687.500.000,- (enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.362.500.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.362.500.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja...

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.192.500.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

33. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja. 

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

34. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga NQn Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.090.624.581,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.077.000.000,- (enam milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.542.373.990,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.786.991.933,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.219.870.708,- (tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.464.387.950,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

36. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.077.000.000,- (enam milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.077.000.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

37. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.077.000.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.077.000.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 16.542.373.990,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.322.086.500,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.914.587.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.520.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.063.740.000,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 966.500.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 892.850.700,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 551.045.500,- (lima ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ratus lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.816.011.290,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

39. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

40. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.413.120.000,- (empat milyar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.413.120.000,- (empat milyar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.322.086.500,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.177.086.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.520.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja...

- a. belanja modal alat studio; dan
- b. belanja modal alat komunikasi.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.520.000,- (seratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

43. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.063.740.000,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 996.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.740.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 892.850.700,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 831.850.700,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

45. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.786.991.933,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.811.391.673,- (tiga puluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 925.600.260,- (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

46. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.811.391.673,- (tiga puluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.811.391.673,- (tiga puluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

47. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 69A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Monumen.
- (2) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

48. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 925.600.260,- (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 925.600.260,- (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah).

49. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.219.870.708,- (tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja..

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.633.083.708,- (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.944.812.500,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.641.974.500,- (delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

50. Ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.633.083.708,- (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.583.083.708,- (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

51. Ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.944.812.500,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.114.812.500,- (satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

52. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.464.387.950,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.560.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.436.827.950,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

53. Ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.436.827.950,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.407.009.700,- (dua milyar empat ratus tujuh juta sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.818.250,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

54. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp. 514.825.055,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 514.825.055,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

55. Ketentuan Pasal 97 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 sehingga Pasal 97 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I...


1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
11. Lampiran XI Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 28 Mei 2025 M
1 Dzulhijjah 1446 H


BUPATI PIDIE JAYA
SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 28 Mei 2025 M
1 Dzulhijjah 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,
GAMUM
MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 15



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

Nomor : 15 Tahun 2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT

KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	961.017.279.820,00	917.537.446.820,00	(43.479.833.000,00)	(0,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.743.500.000,00	144.410.380.973,00	7.666.880.973,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	9.843.000.000,00	17.509.880.973,00	7.666.880.973,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.949.000.000,00	4.949.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.949.000.000,00	4.949.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.949.000.000,00	4.949.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	4.813.477.916,00	4.813.477.916,00	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	0,00	4.813.477.916,00	4.813.477.916,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	0,00	4.813.477.916,00	4.813.477.916,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	2.853.403.057,00	2.853.403.057,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	0,00	2.853.403.057,00	2.853.403.057,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	0,00	2.853.403.057,00	2.853.403.057,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02	Retribusi Daerah	4.950.500.000,00	4.950.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.345.000.000,00	2.345.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.822.000.000,00	1.822.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.822.000.000,00	1.822.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.505.500.000,00	2.505.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	365.500.000,00	365.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	365.500.000,00	365.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.400.000.000,00	119.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	812.014.050.865,00	760.867.336.892,00	(51.146.713.973,00)	(0,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	789.178.595.000,00	743.881.913.000,00	(45.296.682.000,00)	(0,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	592.906.024.000,00	548.910.255.000,00	(43.995.769.000,00)	(0,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.081.318.000,00	12.081.318.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.745.174.000,00	1.745.174.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.420.953.000,00	3.420.953.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	653.939.000,00	653.939.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	466.546.000,00	466.546.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.066.687.000,00	3.066.687.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.755.238.000,00	4.779.000,00	(1.750.459.000,00)	(0,00)
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	963.356.000,00	963.356.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	1.750.459.000,00	1.750.459.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	447.774.800.000,00	424.080.768.000,00	(23.694.032.000,00)	(0,00)
4.2.01.01.02.0001	DAU	351.368.951.000,00	351.368.951.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.178.052.000,00	3.178.052.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	35.812.541.000,00	35.812.541.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.721.224.000,00	33.721.224.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.694.032.000,00	0,00	(23.694.032.000,00)	(0,00)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.283.999.000,00	17.382.868.000,00	(20.901.131.000,00)	(0,00)
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	749.935.000,00	749.935.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	461.680.000,00	461.680.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	591.850.000,00	591.850.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.901.131.000,00	0,00	(20.901.131.000,00)	(0,00)
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.990.312.000,00	7.990.312.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.589.091.000,00	7.589.091.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.765.907.000,00	95.365.301.000,00	599.394.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.381.500.000,00	17.381.500.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	887.500.000,00	887.500.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.506.646.000,00	49.506.646.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	227.691.000,00	227.691.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.641.593.000,00	1.641.593.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.458.704.000,00	6.458.704.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	199.619.000,00	199.619.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.917.125.000,00	5.917.125.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	599.394.000,00	599.394.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.576.399.000,00	2.576.399.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	892.400.000,00	892.400.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.516.730.000,00	8.516.730.000,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	37.066.109.000,00	35.765.196.000,00	(1.300.913.000,00)	(0,00)
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	37.066.109.000,00	35.765.196.000,00	(1.300.913.000,00)	(0,00)
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	37.066.109.000,00	35.765.196.000,00	(1.300.913.000,00)	(0,00)
4.2.01.05	Dana Desa	159.206.462.000,00	159.206.462.000,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	159.206.462.000,00	159.206.462.000,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	159.206.462.000,00	159.206.462.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.835.455.865,00	16.985.423.892,00	(5.850.031.973,00)	(0,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.835.455.865,00	15.168.574.892,00	(7.666.880.973,00)	(0,00)
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.835.455.865,00	15.168.574.892,00	(7.666.880.973,00)	(0,00)
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.944.670.863,00	131.192.947,00	(4.813.477.916,00)	(0,00)
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.948.360.871,00	94.957.814,00	(2.853.403.057,00)	(0,00)
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.329.881.786,00	8.329.881.786,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.087.751,00	24.087.751,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.588.454.594,00	6.588.454.594,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	1.816.849.000,00	1.816.849.000,00	0,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.612.849.000,00	1.612.849.000,00	0,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	1.612.849.000,00	1.612.849.000,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.259.728.955,00	12.259.728.955,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.259.728.955,00	12.259.728.955,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.259.728.955,00	12.259.728.955,00	0,00	0,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.259.728.955,00	12.259.728.955,00	0,00	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.259.728.955,00	12.259.728.955,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	961.017.279.820,00	917.537.446.820,00	(43.479.833.000,00)	(0,00)
5	BELANJA DAERAH	974.917.279.820,00	931.437.446.820,00	(43.479.833.000,00)	(0,00)
5.1	BELANJA OPERASI	658.300.641.149,00	638.481.311.344,00	(19.819.329.805,00)	(0,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	349.501.803.740,00	339.113.901.740,00	(10.387.902.000,00)	(0,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.588.606.785,00	239.410.554.785,00	(12.178.052.000,00)	(0,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	187.859.462.797,00	175.681.410.797,00	(12.178.052.000,00)	(0,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	169.304.169.437,00	160.304.169.437,00	(9.000.000.000,00)	(0,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	18.555.293.360,00	15.377.241.360,00	(3.178.052.000,00)	(0,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.095.668.668,50	18.095.668.668,50	0,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.583.334.072,90	16.583.334.072,90	0,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.512.334.595,60	1.512.334.595,60	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.499.367.500,00	5.499.367.500,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.499.367.500,00	5.499.367.500,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.504.260.550,00	13.504.260.550,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.111.459.550,00	13.111.459.550,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	392.801.000,00	392.801.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.006.854.750,00	2.006.854.750,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.257.658.250,00	1.257.658.250,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	749.196.500,00	749.196.500,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.668.380.633,00	10.668.380.633,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.604.128.156,00	9.604.128.156,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.064.252.477,00	1.064.252.477,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	732.469.783,30	732.469.783,30	0,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	725.338.005,30	725.338.005,30	0,00	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.131.778,00	7.131.778,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.601.877,20	2.601.877,20	0,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.260.758,60	2.260.758,60	0,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	341.118,60	341.118,60	0,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.519.540.226,00	11.519.540.226,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.751.185.486,00	10.751.185.486,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	768.354.740,00	768.354.740,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	36.255.618.000,00	36.121.968.000,00	(133.650.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.322.400.000,00	3.922.800.000,00	2.600.400.000,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.322.400.000,00	3.922.800.000,00	2.600.400.000,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	847.200.000,00	589.200.000,00	(258.000.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	847.200.000,00	589.200.000,00	(258.000.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	90.000.000,00	26.400.000,00	(63.600.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	90.000.000,00	26.400.000,00	(63.600.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	33.837.600.000,00	31.436.400.000,00	(2.401.200.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	33.837.600.000,00	31.436.400.000,00	(2.401.200.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.418.000,00	147.168.000,00	(11.250.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	39.768.000,00	37.800.000,00	(1.968.000,00)	(0,00)
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	118.650.000,00	109.368.000,00	(9.282.000,00)	(0,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.093.776.675,00	51.989.576.675,00	(104.200.000,00)	(0,00)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	437.846.675,00	437.846.675,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	187.846.675,00	187.846.675,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	49.506.646.000,00	43.170.703.600,00	(6.335.942.400,00)	(0,00)
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	49.506.646.000,00	43.170.703.600,00	(6.335.942.400,00)	(0,00)
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.641.593.000,00	1.641.593.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.641.593.000,00	1.641.593.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	227.691.000,00	179.691.000,00	(48.000.000,00)	(0,00)
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	227.691.000,00	179.691.000,00	(48.000.000,00)	(0,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	150.000.000,00	45.800.000,00	(104.200.000,00)	(0,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	150.000.000,00	45.800.000,00	(104.200.000,00)	(0,00)
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	6.335.942.400,00	6.335.942.400,00	0,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	6.335.942.400,00	6.335.942.400,00	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.880.725.441,00	10.908.725.441,00	2.028.000.000,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	575.578.500,00	575.578.500,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	575.578.500,00	575.578.500,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	52.645.845,00	52.645.845,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	52.645.845,00	52.645.845,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.863.571,00	75.863.571,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.863.571,00	75.863.571,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00	96.556.950,00	0,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00	96.556.950,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.544.050,00	18.544.050,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.544.050,00	18.544.050,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	47.625.598,00	47.625.598,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	47.625.598,00	47.625.598,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	19.947,00	19.947,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	19.947,00	19.947,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.117.003.980,00	2.381.003.980,00	264.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	173.003.980,00	173.003.980,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.944.000.000,00	2.208.000.000,00	264.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	4.404.000.000,00	1.764.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	4.404.000.000,00	1.764.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.196.839,00	172.196.839,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.835.100,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.835.100,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816,00	8.313.816,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816,00	8.313.816,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	288.263,00	288.263,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	288.263,00	288.263,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.513.512,00	1.513.512,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.513.512,00	1.513.512,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.213.257.543,00	283.160.629.738,00	(4.052.627.805,00)	(0,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	61.327.636.134,00	63.649.796.500,00	2.322.160.366,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.092.717.134,00	63.452.339.500,00	2.359.622.366,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	752.950.000,00	572.950.000,00	(180.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	600.000.000,00	200.000.000,00	(400.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.998.057.600,00	2.799.667.600,00	(198.390.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	86.097.000,00	86.097.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.550.000.000,00	1.816.000.000,00	266.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.491.700.000,00	16.335.700.000,00	3.844.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	575.413.000,00	731.943.000,00	156.530.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	260.500.000,00	246.165.000,00	(14.335.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	896.709.560,00	2.069.099.310,00	1.172.389.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	153.460.000,00	150.560.000,00	(2.900.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.622.704.798,00	2.939.954.537,00	(682.750.261,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.548.411.348,00	2.803.807.058,00	(744.604.290,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	170.955.000,00	156.055.000,00	(14.900.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.460.000,00	36.460.000,00	(1.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.145.000,00	16.145.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	289.838.700,00	454.613.700,00	164.775.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.936.824,00	5.256.824,00	(3.680.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	101.042.590,00	99.042.590,00	(2.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	125.900.000,00	98.800.000,00	(27.100.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	744.392.632,00	669.627.632,00	(74.765.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.669.013.037,00	3.669.013.037,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.000.000,00	10.200.000,00	(800.000,00)	(0,01)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.795.569.500,00	10.244.369.500,00	448.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	990.000.000,00	702.500.000,00	(287.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.150.138.000,00	2.815.358.000,00	(334.780.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.736.431.250,00	1.509.580.641,00	(226.850.609,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.449.860.000,00	1.188.014.000,00	(261.846.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.169.186.295,00	9.134.660.071,00	(34.526.224,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	163.400.000,00	163.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	116.800.000,00	115.750.000,00	(1.050.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	333.290.000,00	279.290.000,00	(54.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	137.945.000,00	119.050.000,00	(18.895.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	156.000.000,00	154.600.000,00	(1.400.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	234.919.000,00	185.457.000,00	(49.462.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.619.000,00	3.619.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0094	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	23.600.000,00	11.800.000,00	(11.800.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.04.0113	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	51.000.000,00	13.500.000,00	(37.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.200.000,00	5.000.000,00	(15.200.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.600.000,00	9.338.000,00	(262.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(0,00)
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.500.000,00	26.500.000,00	24.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.935.730.207,00	69.342.476.665,00	(3.593.253.542,00)	(0,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	65.768.476.497,00	62.009.232.955,00	(3.759.243.542,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.685.275.000,00	5.710.905.000,00	25.630.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.580.490.000,00	2.264.010.000,00	(316.480.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	32.000.000,00	188.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	91.800.000,00	60.000.000,00	(31.800.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	290.400.000,00	290.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.996.044.268,00	16.007.794.268,00	11.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.000.000,00	85.000.000,00	31.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13.500.000,00	11.250.000,00	(2.250.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	489.600.000,00	489.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	71.000.000,00	64.000.000,00	(7.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	41.000.000,00	34.500.000,00	(6.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	138.900.000,00	142.900.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	88.350.000,00	526.990.000,00	438.640.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.728.994.000,00	12.427.194.000,00	698.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	833.100.000,00	823.500.000,00	(9.600.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	96.550.000,00	54.400.000,00	(42.150.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.741.050.000,00	4.588.010.000,00	(153.040.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.228.950.000,00	1.270.150.000,00	41.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.043.600.000,00	1.240.400.000,00	196.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	721.000.000,00	529.000.000,00	(192.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.750.000,00	20.400.000,00	(4.350.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	16.500.000,00	24.750.000,00	8.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	122.700.000,00	117.700.000,00	(5.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.258.010.000,00	1.526.807.000,00	268.797.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	430.010.000,00	610.548.000,00	180.538.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	183.240.000,00	183.240.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	109.170.000,00	109.170.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.188.059.958,00	3.185.659.958,00	(2.400.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	121.310.000,00	107.630.000,00	(13.680.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.461.647.765,00	2.435.264.765,00	(26.383.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	15.423.000,00	14.623.000,00	(800.000,00)	(0,01)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	308.604.300,00	277.604.300,00	(31.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	9.558.244.836,00	4.555.992.024,00	(5.002.252.812,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	212.500.000,00	186.500.000,00	(26.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	180.545.370,00	108.974.640,00	(71.570.730,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	505.548.000,00	615.056.000,00	109.508.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	304.800.000,00	304.500.000,00	(300.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	270.642.400,00	249.396.400,00	(21.246.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.913.600,00	59.913.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	124.000.000,00	100.000.000,00	(24.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	32.068.800,00	32.068.800,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	513.378.000,00	654.278.000,00	140.900.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.900.000,00	14.200.000,00	(700.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.250.000,00	36.200.000,00	21.950.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	15.200.000,00	67.300.000,00	52.100.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	142.378.000,00	172.928.000,00	30.550.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	10.650.000,00	9.150.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	5.600.000,00	3.700.000,00	(1.900.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	273.850.000,00	281.600.000,00	7.750.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	478.650.000,00	661.080.000,00	182.430.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	58.050.000,00	203.300.000,00	145.250.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.500.000,00	41.360.000,00	21.860.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	34.650.000,00	31.150.000,00	(3.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	303.450.000,00	322.270.000,00	18.820.000,00	0,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.850.000,00	12.956.000,00	11.106.000,00	0,00
5.1.02.02.06.0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	0,00	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	59.500.000,00	(2.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	57.000.000,00	56.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.298.113.310,00	4.348.113.310,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	36.327.250,00	36.327.250,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.820.458.810,00	3.920.458.810,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	35.000.000,00	(65.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	36.327.250,00	36.327.250,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	209.200.000,00	359.200.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	30.000.000,00	28.250.000,00	(1.750.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.10.0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	30.000.000,00	28.250.000,00	(1.750.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.298.720.000,00	955.770.000,00	(342.950.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.043.020.000,00	709.270.000,00	(333.750.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	239.000.000,00	235.000.000,00	(4.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	7.700.000,00	2.500.000,00	(5.200.000,00)	(0,00)
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.102.740.966,00	6.731.639.648,00	628.898.682,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.660.413.663,00	2.503.887.345,00	(156.526.318,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	748.558.263,00	704.058.263,00	(44.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	178.405.000,00	158.405.000,00	(20.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	571.000.000,00	643.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	498.304.000,00	430.288.939,00	(68.015.061,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	23.000.000,00	19.000.000,00	(4.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	121.570.000,00	112.820.000,00	(8.750.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.296.000,00	10.238.643,00	(11.057.357,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	114.762.000,00	114.762.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	68.135.000,00	65.481.100,00	(2.653.900,00)	(0,00)

Kode	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	118.960.000,00	103.660.000,00	(15.300.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.018.400,00	16.018.400,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.390.000,00	32.540.000,00	2.150.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.742.702.303,00	2.007.502.303,00	264.800.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.523.116.860,00	1.716.916.860,00	193.800.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	36.585.443,00	21.585.443,00	(15.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	102.000.000,00	206.000.000,00	104.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.699.625.000,00	2.220.250.000,00	520.625.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.150.625.000,00	1.356.250.000,00	205.625.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	30.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	46.500.000,00	31.500.000,00	(15.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.806.104.846,00	14.407.000.805,00	(3.399.104.041,00)	(0,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.806.104.846,00	14.407.000.805,00	(3.399.104.041,00)	(0,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.508.025.791,00	9.565.642.655,00	(1.942.383.136,00)	(0,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.117.783.805,00	1.516.814.900,00	(600.968.905,00)	(0,00)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.104.023.250,00	3.264.933.250,00	(839.090.000,00)	(0,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76.272.000,00	59.610.000,00	(16.662.000,00)	(0,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.338.000.000,00	1.429.700.000,00	91.700.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	963.300.000,00	1.129.400.000,00	166.100.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	579.300.000,00	747.400.000,00	168.100.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	384.000.000,00	382.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	374.700.000,00	300.300.000,00	(74.400.000,00)	(0,00)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	374.700.000,00	292.300.000,00	(82.400.000,00)	(0,00)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	13.364.860.760,00	13.190.260.760,00	(174.600.000,00)	(0,00)
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	12.605.291.900,00	12.463.691.900,00	(141.600.000,00)	(0,00)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	11.717.791.900,00	11.717.791.900,00	0,00	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	887.500.000,00	745.900.000,00	(141.600.000,00)	(0,00)
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	616.448.860,00	583.448.860,00	(33.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	556.448.860,00	556.448.860,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	27.000.000,00	(33.000.000,00)	(0,00)
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	143.120.000,00	143.120.000,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	143.120.000,00	143.120.000,00	0,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.338.184.630,00	8.409.755.360,00	71.570.730,00	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.338.184.630,00	8.409.755.360,00	71.570.730,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.338.184.630,00	8.409.755.360,00	71.570.730,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.000.000.000,00	106.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.000.000.000,00	106.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.000.000.000,00	106.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.471.779.866,00	9.519.279.866,00	(1.952.500.000,00)	(0,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.204.580.866,00	5.164.580.866,00	(2.040.000.000,00)	(0,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.154.580.866,00	5.084.580.866,00	(2.070.000.000,00)	(0,00)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.635.960.866,00	1.505.960.866,00	(130.000.000,00)	(0,00)
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.518.620.000,00	3.578.620.000,00	(1.940.000.000,00)	(0,00)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.267.199.000,00	4.354.699.000,00	87.500.000,00	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.683.700.000,00	1.741.200.000,00	57.500.000,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.683.700.000,00	1.741.200.000,00	57.500.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.875.599.000,00	1.905.599.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.875.599.000,00	1.905.599.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	707.900.000,00	707.900.000,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	707.900.000,00	707.900.000,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.113.800.000,00	6.687.500.000,00	(3.426.300.000,00)	(0,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.867.500.000,00	5.362.500.000,00	(1.505.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.697.500.000,00	4.192.500.000,00	(1.505.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.697.500.000,00	4.192.500.000,00	(1.505.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(0,00)
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.846.300.000,00	1.175.000.000,00	(1.671.300.000,00)	(0,00)
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.846.300.000,00	1.175.000.000,00	(1.671.300.000,00)	(0,00)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.846.300.000,00	1.175.000.000,00	(1.671.300.000,00)	(0,00)
5.2	BELANJA MODAL	112.015.952.831,00	89.090.624.581,00	(22.925.328.250,00)	(0,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.506.000.000,00	6.077.000.000,00	(1.429.000.000,00)	(0,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.506.000.000,00	2.077.000.000,00	(1.429.000.000,00)	(0,00)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.506.000.000,00	2.006.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(0,00)
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.506.000.000,00	2.006.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(0,00)
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
5.2.01.01.02.0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.566.196.240,00	16.542.373.990,00	(1.023.822.250,00)	(0,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	381.500.000,00	391.500.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	21.500.000,00	31.500.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.000.000.000,00	4.413.120.000,00	(586.880.000,00)	(0,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000.000,00	4.413.120.000,00	(586.880.000,00)	(0,00)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.000.000.000,00	4.413.120.000,00	(586.880.000,00)	(0,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.082.037.700,00	2.322.086.500,00	240.048.800,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.892.987.500,00	2.177.086.500,00	284.099.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.236.717.500,00	1.547.716.500,00	310.999.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	309.570.000,00	186.570.000,00	(123.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	346.700.000,00	442.800.000,00	96.100.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	179.050.200,00	125.000.000,00	(54.050.200,00)	(0,00)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	47.070.200,00	16.000.000,00	(31.070.200,00)	(0,00)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	27.780.000,00	20.000.000,00	(7.780.000,00)	(0,00)
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	48.000.000,00	40.000.000,00	(8.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	53.200.000,00	46.000.000,00	(7.200.000,00)	(0,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	186.470.000,00	125.520.000,00	(60.950.000,00)	(0,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	161.470.000,00	100.520.000,00	(60.950.000,00)	(0,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	38.770.000,00	14.820.000,00	(23.950.000,00)	(0,00)
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.236.129.750,00	1.063.740.000,00	(172.389.750,00)	(0,00)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.168.389.750,00	996.000.000,00	(172.389.750,00)	(0,00)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.148.889.750,00	976.500.000,00	(172.389.750,00)	(0,00)
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	67.740.000,00	67.740.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	67.740.000,00	67.740.000,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	966.500.000,00	966.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	966.500.000,00	966.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	966.500.000,00	966.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.346.502.000,00	892.850.700,00	(453.651.300,00)	(0,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.256.502.000,00	831.850.700,00	(424.651.300,00)	(0,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	475.117.000,00	344.117.000,00	(131.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	781.385.000,00	487.733.700,00	(293.651.300,00)	(0,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	90.000.000,00	61.000.000,00	(29.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	80.000.000,00	51.000.000,00	(29.000.000,00)	(0,00)
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	551.045.500,00	551.045.500,00	0,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	551.045.500,00	551.045.500,00	0,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	551.045.500,00	551.045.500,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.816.011.290,00	1.816.011.290,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.657.098.400,00	1.657.098.400,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.657.098.400,00	1.657.098.400,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	121.532.890,00	121.532.890,00	0,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	121.532.890,00	121.532.890,00	0,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.487.704.933,00	32.786.991.933,00	(700.713.000,00)	(0,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	31.542.304.673,00	30.811.391.673,00	(730.913.000,00)	(0,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.542.304.673,00	30.811.391.673,00	(730.913.000,00)	(0,00)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(0,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.184.367.173,00	10.184.367.173,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	538.125.000,00	538.125.000,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	753.375.000,00	753.375.000,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.938.562.500,00	2.637.649.500,00	(1.300.913.000,00)	(0,00)
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.300.000.000,00	16.170.000.000,00	870.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(0,00)
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	527.875.000,00	527.875.000,00	0,00	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	945.400.260,00	925.600.260,00	(19.800.000,00)	(0,00)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	945.400.260,00	925.600.260,00	(19.800.000,00)	(0,00)
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	44.800.000,00	25.000.000,00	(19.800.000,00)	(0,00)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	900.600.260,00	900.600.260,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.078.763.708,00	31.219.870.708,00	(19.858.893.000,00)	(0,00)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.591.976.708,00	20.633.083.708,00	(19.958.893.000,00)	(0,00)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	19.831.245.708,00	20.583.083.708,00	751.838.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	15.571.245.708,00	15.545.620.708,00	(25.625.000,00)	(0,00)
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	4.260.000.000,00	4.849.463.000,00	589.463.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	20.760.731.000,00	50.000.000,00	(20.710.731.000,00)	(0,00)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	20.710.731.000,00	0,00	(20.710.731.000,00)	(0,00)
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.844.812.500,00	1.944.812.500,00	100.000.000,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.064.812.500,00	1.114.812.500,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	1.064.812.500,00	1.114.812.500,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	8.641.974.500,00	8.641.974.500,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	8.641.974.500,00	8.641.974.500,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	8.641.974.500,00	8.641.974.500,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.377.287.950,00	2.464.387.950,00	87.100.000,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.349.727.950,00	2.436.827.950,00	87.100.000,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2.322.909.700,00	2.407.009.700,00	84.100.000,00	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	2.322.909.700,00	2.322.909.700,00	0,00	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0,00	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	22.818.250,00	25.818.250,00	3.000.000,00	0,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	22.818.250,00	22.818.250,00	0,00	0,00
5.2.05.89.02.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	514.825.055,00	(735.174.945,00)	(0,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	514.825.055,00	(735.174.945,00)	(0,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	514.825.055,00	(735.174.945,00)	(0,00)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	514.825.055,00	(735.174.945,00)	(0,00)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	514.825.055,00	(735.174.945,00)	(0,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	203.350.685.840,00	203.350.685.840,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	203.350.685.840,00	203.350.685.840,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	203.350.685.840,00	203.350.685.840,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	203.350.685.840,00	203.350.685.840,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	159.206.462.000,00	159.206.462.000,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	44.144.223.840,00	44.144.223.840,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	974.917.279.820,00	931.437.446.820,00	(43.479.833.000,00)	(0,00)
	SURPLUS/DEFISIT	(13.900.000.000,00)	(13.900.000.000,00)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.900.000.000,00	13.900.000.000,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00		

Meureudu, 28 Mei 2025
 B
 SIBRAL MALASYI MA